



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARTONO TADU, MBA**
Tempat Lahir : Mataram
Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 12 Maret 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sukamanah Rt 03 Rw 04 Nomor 19A Kel
Puteran Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak 11 Desember 2018 s/d 9 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Dian Farizka, SH, MH, CPL, CPCLE, Wahyu Nugroho, SH, MH, Andy Sahat Manugar Silalahi, SH, MH, CPL, Agus Saepul Alam, SH, Eka Puji Lestari, SH, Advokat & Pengacara dari DF Law Firm and Partners, beralamat di Jl. Tole Iskandar No. 1, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16411, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2018;

Hal 1 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARTONO TADU, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan". (sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu : Pasal 378 KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARTONO TADU, MBA, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal 2 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar voucer pembayaran PT. Security Phisik Dinamika No. Voucer : 0171836 Rp. 50.000.000,- tertanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran...
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1602260084060 tertanggal 26 Pebruari 2016 Jam 11.55 AM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1(satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1603030023100 tertanggal 03 Maret 2016 Jam 01.16 PM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal 3 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima EXPENSES / ADJUSTMENT REPORT PT. SPD sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 30-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 01-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 06-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 08-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 265.000.000,- tertanggal 01-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 290.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 29-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.

Hal 4 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.700.700,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 16 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 7 Maret 2016.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri KCP. Cilandak KKO Jakarta Selatan dengan nomor rekening : 1260005171680, atas nama nasabah : PT. SECURITY PHISIKK DINAMIKA periode 01.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang tertera dalam dakwaan pertama yakni Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan sebagaimana Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sebagaimana Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Hal 5 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo e bono) dan seringan-ringannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Setelah memperhatikan replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SARTONO TADU, MBA pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar 15 Mei 2015 korban yaitu saksi M. ALI AHMAD ditawarkan oleh I NYOMAN SUGIARTA bahwa ada rumah yang akan dijual di Jl. Margasatwa Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya saksi M. ALI AHMAD bersama dengan I NYOMAN SUGIARTA ke tempat tersebut mensurvei lokasi dan kemudian saat dilokasi saksi M. ALI AHMAD diperkenalkan dengan saksi ALWI ALATAS yang mengaku sebagai kuasa dari saksi SUMI HAKIM selaku pemilik tanah yang akan menjual tanah tersebut. Bahwa pada saat survey tersebut saksi ALWI ALATAS memperlihatkan 3 (tiga) foto copy sertifikat tanah yang akan dijual yaitu : SHM No.120 luas 1848 m2, SHM No.143 luas 1720 m2 dan SHM No.132 luas 2972 M2 yang semuanya atas nama SUMI HAKIM. Selanjutnya terjadilah kesepakatan antara korban saksi M. ALI AHMAD dengan saksi ALWI ALATAS yang pada pokoknya yaitu : bahwa tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan dan pembayarannya dilakukan dengan cara akan dicicil dan memakai kartu kredit Bank dan saksi M.

Hal 6 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI AHMAD sudah bisa masuk dan memperbaiki rumah tersebut supaya mempermudah pengajuan mendapatkan kredit dari Bank, perbaikan rumah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengajuan kredit dari bank untuk pelunasan rumah tersebut dan dibuatkan surat Perjanjian Pembayaran dan kwitansi penerimaan pembayaran tanggal 18 Mei 2016 yang isinya antara lain : Penjual yaitu saksi ALWI ALATAS menjamin bahwa tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh saksi M. ALI AHMAD tidak dalam keadaan sengketa dan dengan sendirinya pengalihan fisik tanah dan bangunan sudah berpindah menjadi status jual beli antara pihak selanjutnya tidak dapat lagi ditawarkan atau diperjual belikan kepada pihak manapun terkecuali timbul pembatalan dari pihak pembeli karena suatu sebab yaitu gagal bayar atau gagal melunasi seluruh pembayaran pembelian tanah dan bangunan tersebut, seluruh dokumen asli dan juga persyaratan administrasi pengalihan hak diberikan kepada pihak pembeli pada saat pembayaran tahap 1 dan selanjutnya akan diselesaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tersebut selanjutnya saksi M. ALI AHMAD percaya dan menyerahkan uang muka awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015 kepada saksi ALWI ALATAS.
- Bahwa pada saat itu juga saksi M. ALI AHMAD diperkenalkan dengan terdakwa SARTONO oleh saksi ALWI ALATAS yang dikatakan bahwa Terdakwa adalah Kuasa dari saksi SUMI HAKIM selaku atas nama pemilik sertifikat hak atas tanah dan bangunan tersebut dan kemudian terdakwa SARTONO selalu sering bersama dengan saksi ALWI ALATAS dan saksi terus diminta oleh saksi ALWI ALATAS untuk melakukan penambahan uang kepada saksi ALWI ALATAS hingga mencapai sejumlah Rp. 2.665.000.000,- (Dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 03 September sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang sendirian kepada saksi ALI AHMAD di Jalan Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan saat itu terdakwa memberikan fotocopy Surat Kuasa Penuh dari saksi SUMI HAKIM selaku atas nama sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Tersebut dan memberikan fotocopy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/pdt/2013 yang isinya bahwa saksi SUMI HAKIM telah memenangkan perkara perdata atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Margasatwa no.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga hal tersebut menambah kepercayaan saksi ALI AHMAD bahwa benar saksi SUMI

Hal 7 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM hendak menjual tanah tersebut melalui terdakwa dan menguasai penjualannya kepada terdakwa.

- Hal ini membuat saksi ALI AHMAD merasa yakin bahwa saksi ALWI ALATAS dan Sdri. NURDINAH bukan merupakan pemilik tanah dan bangunan tersebut sesuai fotokopi putusan perdata dari Mahkamah Agung tersebut sehingga saksi ALI AHMAD mengakhiri penyerahan uang untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan bangunan tersebut kepada saksi ALWI ALATAS dan selanjutnya saksi korban ALI AHMAD kemudian menyerahkan uang cicilan pembayaran kepada terdakwa yang dilakukan secara transfer hingga mencapai total sejumlah sekitar Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Pada sekitar tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa memperkenalkan saksi ALI AHMAD dengan saksi SUMI HAKIM di salah satu kantor saksi ALI AHMAD di daerah Citeureup Bogor namun saat itu saksi ALI AHMAD tidak menanyakan langsung kepada saksi SUMI HAKIM mengenai tanah dan bangunan yang saksi beli di Jl. Margastwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan tidak lama setelah itu saksi ALI AHMAD mendapatkan nomor Handphone saksi SUMI HAKIM dari asisten pribadinya kemudian menelpon Saksi SUMI HAKIM bahwa dirinya tidak pernah MENGELUARKAN SURAT KUASA kepada Terdakwa untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi ALI AHMAD tergerak untuk menyerahkan uang secara bertahap hingga berjumlah sekitar Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa adalah karena saksi ALWI ALATAS memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan orang yang di kuasakan oleh saksi SUMI HAKIM untuk menjual tanah dan bangunan di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa adalah orang telah mendapatkan kuasa dari saksi SUMI HAKIM dengan menunjukkan surat kuasa tanggal 10 November 2015 dan terdakwa juga memberikan fotocopy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/pdt/2013 yang isinya bahwa saksi SUMI HAKIM telah memenangkan perkara atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga hal tersebut menambah kepercayaan saksi ALI AHMAD bahwa benar

Hal 8 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMI HAKIM hendak menjual tanah tersebut melalui terdakwa dan menguasai penjualannya kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALI ACHMAD menderita kerugian sekitar Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SARTONO TADU, MBA pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar 15 Mei 2015 korban yaitu saksi M. ALI AHMAD ditawarkan oleh I NYOMAN SUGIARTA bahwa ada rumah yang akan dijual di Jl. Margasatwa Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya saksi M. ALI AHMAD bersama dengan I NYOMAN SUGIARTA ke tempat tersebut mensurvei lokasi dan kemudian saat dilokasi saksi M. ALI AHMAD diperkenalkan dengan saksi ALWI ALATAS yang mengaku sebagai kuasa dari saksi SUMI HAKIM selaku pemilik tanah yang akan menjual tanah tersebut. Bahwa pada saat survey tersebut saksi ALWI ALATAS memperlihatkan 3 (tiga) foto copy sertifikat tanah yang akan dijual yaitu : SHM No.120 luas 1848 m2, SHM No.143 luas 1720 m2 dan SHM No.132 luas 2972 M2 yang semuanya atas nama SUMI HAKIM. Selanjutnya terjadilah kesepakatan antara korban saksi M. ALI AHMAD dengan saksi ALWI ALATAS yang pada pokoknya yaitu : bahwa tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan dan pembayarannya dilakukan dengan cara akan dicicil dan memakai kartu kredit Bank dan saksi M. ALI AHMAD sudah bisa masuk dan memperbaiki rumah tersebut supaya mempermudah pengajuan mendapatkan kredit dari Bank, perbaikan rumah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengajuan kredit dari bank untuk pelunasan rumah tersebut dan dibuatkan surat Perjanjian Pembayaran dan kwitansi penerimaan

Hal 9 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 18 Mei 2016 yang isinya antara lain : Penjual yaitu saksi ALWI ALATAS menjamin bahwa tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh saksi M. ALI AHMAD tidak dalam keadaan sengketa dan dengan sendirinya pengalihan fisik tanah dan bangunan sudah berpindah menjadi status jual beli antara pihak selanjutnya tidak dapat lagi ditawarkan atau diperjual belikan kepada pihak manapun terkecuali timbul pembatalan dari pihak pembeli karena suatu sebab yaitu gagal bayar atau gagal melunasi seluruh pembayaran pembelian tanah dan bangunan tersebut, seluruh dokumen asli dan juga persyaratan administrasi pengalihan hak diberikan kepada pihak pembeli pada saat pembayaran tahap 1 dan selanjutnya akan diselesaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tersebut selanjutnya saksi M. ALI AHMAD percaya dan menyerahkan uang muka awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015 kepada saksi ALWI ALATAS.
- Bahwa pada saat itu juga saksi M. ALI AHMAD diperkenalkan dengan terdakwa SARTONO oleh saksi ALWI ALATAS yang dikatakan bahwa Terdakwa adalah Kuasa dari saksi SUMI HAKIM selaku atas nama pemilik sertifikat hak atas tanah dan bangunan tersebut dan kemudian terdakwa SARTONO selalu sering bersama dengan saksi ALWI ALATAS dan saksi terus diminta oleh saksi ALWI ALATAS untuk melakukan penambahan uang kepada saksi ALWI ALATAS hingga mencapai sejumlah Rp. 2.665.000.000,- (Dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 03 September sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang sendirian kepada saksi ALI AHMAD di Jalan Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan saat itu terdakwa memberikan fotocopy Surat Kuasa Penuh dari saksi SUMI HAKIM selaku atas nama sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Tersebut dan memberikan fotocopy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/pdt/2013 yang isinya bahwa saksi SUMI HAKIM telah memenangkan perkara perdata atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Margasatwa no.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga hal tersebut menambah kepercayaan saksi ALI AHMAD bahwa benar saksi SUMI HAKIM hendak menjual tanah tersebut melalui terdakwa dan menguasai penjualannya kepada terdakwa.
- Hal ini membuat saksi ALI AHMAD merasa yakin bahwa saksi ALWI ALATAS dan Sdri. NURDINAH bukan merupakan pemilik tanah dan bangunan tersebut sesuai fotokopi putusan perdata dari Mahkamah Agung tersebut sehingga saksi ALI AHMAD mengakhiri penyerahan uang untuk pembayaran cicilan pembelian tanah

Hal 10 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan tersebut kepada saksi ALWI ALATAS dan selanjutnya saksi korban ALI AHMAD kemudian menyerahkan uang cicilan pembayaran kepada terdakwa yang dilakukan secara transfer hingga mencapai total sejumlah sekitar Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Pada sekitar tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa memperkenalkan saksi ALI AHMAD dengan saksi SUMI HAKIM di salah satu kantor saksi ALI AHMAD di daerah Citeureup Bogor namun saat itu saksi ALI ACHMAD tidak menanyakan langsung kepada saksi SUMI HAKIM mengenai tanah dan bangunan yang saksi beli di Jl. Margastwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan tidak lama setelah itu saksi ALI ACHMAD mendapatkan nomor Handphone saksi SUMI HAKIM dari asisten pribadinya kemudian menelpon Saksi SUMI HAKIM bahwa dirinya tidak pernah MENGELUARKAN SURAT KUASA kepada Terdakwa untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi ALI AHMAD tergerak untuk menyerahkan uang secara bertahap hingga berjumlah sekitar Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa adalah karena saksi ALWI ALATAS memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan orang yang di kuasakan oleh saksi SUMI HAKIM untuk menjual tanah dan bangunan di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa adalah orang telah mendapatkan kuasa dari saksi SUMI HAKIM dengan menunjukkan surat kuasa tanggal 10 November 2015 dan terdakwa juga memberikan fotocopy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/pdt/2013 yang isinya bahwa saksi SUMI HAKIM telah memenangkan perkara atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No.45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga hal tersebut menambah kepercayaan saksi ALI ACHMAD bahwa benar saksi SUMI HAKIM hendak menjual tanah tersebut melalui terdakwa dan menguasai penjualannya kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALI ACHMAD menderita kerugian sekitar Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP.

Hal 11 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD NAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa Penipuan dan Penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 3 September 2015 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Korbannya adalah Saksi M. ALI AHMAD, pelakunya adalah Terdakwa SARTONO.
 - Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa SARTONO adalah uang sejumlah **Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)** milik Saksi M. ALI AHMAD.
 - Bahwa Saksi telah kenal dengan Saksi M. ALI AHMAD sejak bulan Maret 2016, selaku rekan kerja. Saksi M. ALI AHMAD merupakan Direktur PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) di Jakarta Selatan, dan saksi merupakan Legal PT. SPD tersebut dan antara saksi dengan Saksi M. ALI AHMAD tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mempunyai kuasa dari Saksi M. ALI AHMAD, untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang terjadi ada tanggal 3 September 2015 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Saksi M. ALI AHMAD tanggal 30 Juni 2016.
 - Bahwa alamat saksi M. ALI AHMAD di Jl. Karet Pasar Baru Timur Rt. 010/006 Tanah Abang Jakarta Pusat atau di PT. Security Phisik Dinamika, Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ALI AHMAD, bahwa Terdakwa SARTONO melakukan Perbuatan Penipuan atau Penggelapan terhadap Saksi M. ALI AHMAD hingga Saksi M. ALI AHMAD menyerahkan uang sejumlah **Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)** berawal ketika Saksi M. ALI AHMAD hendak membeli tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian Saksi M. ALI AHMAD bertemu dengan

Hal 12 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SARTONO dan saat itu Terdakwa SARTONO membawa Surat putusan dari Mahkamah Agung No. 2591/K/Pdt/2013.

- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa SARTONO meyakinkan kepada saksi M. ALI AHMAD bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas \pm 6540 M2 adalah milik Saksi SUMI HAKIM dengan bukti kepemilikan 3 (tiga) Sertifikat Hak milik yakni 1. SHM No. 120 / Jagakarsa luas tanah 1848 M2. 2. SHM No. 2972 luas tanah 2972 m2. 3. SHM No. 143 No. 1720 M2) dan akan dijual oleh Saksi SUMI HAKIM melalui Terdakwa SARTONO karena Terdakwa SARTONO telah mendapatkan KUASA JUAL dari Saksi SUMI HAKIM untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa dengan adanya pernyataan dan data-data yang disampaikan Terdakwa SARTONO tersebut, kemudian Saksi M. ALI AHMAD merasa tertarik untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, dan diserahkanlah sebagian uang untuk pembayaran tanah tersebut mencapai sejumlah **Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)** yang diserahkan secara bertahap (bukti terlampir), setelah uang diserahkan kemudian diketahui dari Saksi SUMI HAKIM bahwa Terdakwa SARTONO tidak pernah mendapatkan kuasa jual tanah dan bangunan dari Sdri. SUMIATI, dan Saksi SUMI HAKIM menjelaskan bahwa Surat Kuasa No. 03/SK/STBN/X/2015, tertanggal 10 Nopember 2015 yang berisi bahwa Saksi SUMI HAKIM memberikan kuasa kepada PT. SHENDANG TADU BAKTI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Terdakwa SARTONO selaku Presiden Direktur hanya untuk:
 - Mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu urusan ketiga sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan dan atau pihak lain
 - Menyelesaikan urusan ahli waris ALI SAMI yang terkait dengan tanah tersebut
 - Menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah tersebut diatas kepada semua pihak.
- Bahwa dengan adanya keterangan dari Saksi SUMI HAKIM tersebut, kemudian Saksi M. ALI AHMAD merasa ditipu dan uangnya telah digelapkan oleh Terdakwa SARTONO karena uang yang telah diserahkan oleh Saksi M.

Hal 13 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI AHMAD kepada Terdakwa SARTONO tidak dikembalikan oleh Terdakwa SARTONO meski Saksi M. ALI AHMAD telah memintanya untuk dikembalikan.

- Bahwa dari keterangan Saksi M. ALI AHMAD kepada saksi bahwa Saksi M. ALI AHMAD mengetahui Saksi SUMI HAKIM tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah dan bangunan seluas 6.450 m2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan kepada Terdakwa SARTONO sekitar bulan Maret 2016.
- Bahwa saksi M. ALI AHMAD belum melakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m2, yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut kepada siapapun.
- Bahwa Tidak Ada AKTA JUAL BELI tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m2, yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan kepada Saksi M. ALI AHMAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa SARTONO memperlihatkan ketiga 3 Sertifikat Hak Milik (1. SHM No. 120 / Jagakarsa luas tanah 1848 M2. 2.SHM No. 2972/Jagakarsa luas tanah 2972 m2. 3. SHM No. 143/Jagakarsa luas tanah 1720 M2) yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan kepada Saksi M. ALI AHMAD sebelum Saksi M. ALI AHMAD melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa SARTONO telah melakukan pengecekan terhadap 3 Sertifikat Hak Milik (1. SHM No. 120 / Jagakarsa luas tanah 1848 M2. 2.SHM No. 2972/Jagakarsa luas tanah 2972 m2. 3. SHM No. 143/Jagakarsa luas tanah 1720 M2) yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan kepada saksi M. ALI AHMAD sebelum saksi M. ALI AHMAD melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa saksi M. ALI AHMAD tidak menanyakan kepada saksi SUMI HAKIM tentang kebenaran bahwa Terdakwa SARTONO telah mendapatkan Surat Kuasa Jual atas tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sebelum Saksi M. ALI AHMAD menyerahkan uang atas pembayaran pembelian tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dipastikan oleh Saksi M. ALI AHMAD bahwa tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m2 yang terletak di Jl.

Hal 14 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut tidak bermasalah atau tidak dalam keadaan sengketa atau menjadi jaminan hutang kepada Bank maupun pihak lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memperkenalkan Terdakwa SARTONO dengan saksi M. ALI AHMAD.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. ALI AHMAD kepada saksi dirinya menerangkan bahwa telah mengetahui atau melihat langsung objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sebelum Saksi M. ALI AHMAD menyerahkan uang untuk pembayaran tanah dan bangunan seluas ± 6.450 m² yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. ALI AHMAD kepada saksi dirinya menerangkan bahwa telah mengetahui dengan cara melihat langsung objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas ± 6.450 m² dikuasai fisiknya oleh saksi ALWI ALATAS.
- Bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai fisik tanah dan bangunan yang terletak uang untuk pembayaran tanah dan bangunan seluas ± 6.450 m² yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA, dimana Saksi M. ALI AHMAD selaku direktur utamanya.
- Bahwa PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA menguasai fisik tanah dan bangunan yang terletak uang untuk pembayaran tanah dan bangunan seluas ± 6.450 m² yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak sekitar tahun 2015.
- Bahwa Saksi M. ALI AHMAD telah mengetahui objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sebelum Saksi M. ALI AHMAD menyerahkan uang untuk pembayaran tanah dan bangunan seluas ± 6.450 m² yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa yang membuat saksi M. ALI AHMAD tergerak untuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.050. 950.700,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah) adalah karena Saksi M. ALI AHMAD setelah diyakinkan oleh Terdakwa SARTONO bahwa Terdakwa SARTONO telah mendapatkan kuasa dari Saksi SUMI HAKIM selaku pemilik

Hal 15 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut, dan dengan ditunjukkannya dokumen Surat putusan dari Mahkamah Agung No. 2591/K/Pdt/2013 yang berisi bahwa Saksi SUMI HAKIM telah memenangkan perkara Perdata atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut menambah yakin bahwa benar Saksi SUMI HAKIM hendak menjual tanah tersebut melalui Terdakwa SARTONO dengan menguasai penjualannya kepada Terdakwa SARTONO.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi M. ALI AHMAD selaku Direktur Utama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA sekitar **Rp 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).**
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kuitansi kuitansi dan bukti transfer pembayaran dari saksi korban kepada terdakwa untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan
2. **M. ALI AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa Penipuan atau Penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Korbannya saksi sendiri pelakunya adalah Terdakwa SARTONO.
 - Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa SARTONO awalnya adalah uang sejumlah Rp. 2.050. 950.700,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah) milik saksi (M. ALI AHMAD) atau saksi bulatkan menjadi Rp. 2.050. 950.000,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) namun kerugian saksi telah berkurang menjadi sekitar 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dikarenakan saksi telah mengambil 1 unit mobil Ranger yang serahkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp. 200.000.000. (dua ratus juta Rupiah) dan 1 unit mobil Hyundai seharga Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Hal 16 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa SARTONO namun kemudian dikenalkan kepada Terdakwa SARTONO oleh Saksi ALWI ALATAS sebagai Kuasa Saksi SUMI HAKIM di rumah Jl. Margasatwa ketika dalam rangka urusan pembelian rumah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar bulan September 2015, dan antara saksi dengan Terdakwa SARTONO maupun Saksi ALWI ALATAS tidak ada hubungan keluarga. Dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa SARTONO melakukan Perbuatan Penipuan dan Penggelapan terhadap saksi dengan cara meyakinkan saksi dengan cara berkata kepada saksi bahwa dirinya adalah orang yang dikuasakan oleh Saksi SUMI HAKIM selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan dan kemudian meyakinkan saksi dengan cara memberikan surat kuasa tertanggal 10 Nopember 2015 bahwa surat kuasa tersebut adalah surat kuasa penuh termasuk untuk melakukan Jual Beli tanah dan bangunan di Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan kepada pembeli dan kemudian Terdakwa SARTONO memberikan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2591 K/Pdt/2013 mengenai hasil keputusan tanah Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sehingga saksi percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa SARTONO hingga mencapai sejumlah Rp. 2.050. 950.700,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah).
- Bahwa saksi hanya mempunyai Copy Asli Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2015 dan foto copy salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2591 K/Pdt/2013 mengenai hasil keputusan tanah Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut. Karena Terdakwa SARTONO hanya memberikan Foto copynya saja kepada saksi.
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang kepada SARTONO, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa SARTONO mengenai Asli Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2015 dan Asli salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2591 K/Pdt/2013 mengenai hasil keputusan tanah Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut karena saksi telah percaya kepada Terdakwa SARTONO dan telah memperbaiki rumah tersebut untuk perkantoran sebelum terjadi pelunasan pembayaran;

Hal 17 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memperbaiki rumah Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut, kemudian Saksi menempati atau menguasai rumah tersebut.
- Bahwa saksi memperbaiki dan kemudian menempati rumah Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang setelah saksi menyerahkan uang muka pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta Rupiah) dan 300.000.000. (tiga ratus juta Rupiah).
- Bahwa ada Bukti tanda terima uang muka pembelian tanah dan bangunan Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) berupa 2 lembar kwitansi pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta Rupiah) dan 300.000.000. (tiga ratus juta Rupiah) yang saksi serahkan kepada Saksi ALWI ALATAS dengan didampingi oleh Sdr. I NYOMAN SUGIARTA. Dapat saksi jelaskan awal mula hingga saksi dapat membangun, menempati dan menguasai tanah dan bangunan Jl. Margasatwa No. 45 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut sampai dengan sekarang awal mulanya adalah pada sekitar tanggal 15 Mei 2015 saksi ditawarkan oleh Sdr. INYOMAN SUGIARTA bahwa ada rumah yang dijual di Jl. Margasatwa Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. I NYOMAN SUGIARTA ketempat tersebut mensurvei lokasi dan kemudian saat dilokasi saksi diperkenalkan dengan Saksi ALWI ALATAS selaku kuasa penuh dari seluruh pihak (Sdri. DINA yang dinyatakan oleh Saksi ALWI ALATAS Kakak iparnya Alm ALI ALATAS dan Saksi SUMI HAKIM selaku pemilik tanah) dan juga selaku penjual.
- Bahwa pada saat survei lokasi kemudian saksi diperlihatkan foto copy sertifikat tanah tersebut (SHM No. 120 luas 1848m2, - SHM No. 143 luas 1720 M2, - SHM No. 132 luas 2972 M2 semuanya atas nama SUMI HAKIM) terjadi kesepakatan antara saksi dengan Saksi ALWI ALATAS bahwa tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dengan cara dicicil dan memakai kredit Bank. Dengan perjanjian saksi sudah bisa masuk dan memperbaiki rumah tersebut supaya mempermudah mendapatkan kredit dari bank, pembangunan rumah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengajuan kredit dari bank untuk pelunasan rumah

Hal 18 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibuatkan surat Perjanjian Pembayaran dan kwitansi penerimaan pembayaran tanggal 18 Mei 2016 yang isinya Penjual (Sdr. ALWI ALATAS) menjamin bahwa tanah dan bangunan yang akan saksi beli tidak dalam keadaan sengketa dan dengan sendirinya pengalihan fisik tanah dan bangunan sudah berpindah antara menjadi status jual beli antara para pihak selanjutnya tidak dapat lagi ditawarkan atau diperjual belikan kepada pihak manapun terkecuali timbul pembatalan dari pihak pembeli karena suatu sebab yaitu gagal bayar atau gagal melunasi seluruh pembayaran pembelian tanah dan bangunan tersebut, seluruh dokumen asli dan juga persyaratan administrasi pengalihan hak diberikan kepada pihak pembeli pada saat pembayaran tahap 1 (Rp. 5.000.000.000) dan selanjutnya diselesaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tersebut selanjutnya saksi percaya dan menyerahkan uang muka awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta Rupiah) dan 300.000.000. (tiga ratus juta Rupiah) yang saat itu juga saksi diperkenalkan dengan Terdakwa SARTONO oleh Saksi ALWI ALATAS yang dikatakan bahwa Terdakwa SARTONO adalah Kuasa dari Saksi SUMI HAKIM selaku atas nama disertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut, dan kemudian Terdakwa SARTONO selalu sering bersama dengan Saksi ALWI ALATAS dan saksi terus diminta oleh Saksi ALWI ALATAS untuk melakukan penambahan uang kepada Saksi ALWI ALATAS hingga mencapai sejumlah Rp. 2.665.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 September Saksi ALWI ALATAS bersama dengan Terdakwa SARTONO datang menghadap kepada saksi meminta penambahan uang pembelian tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- dan terus berlangsung hingga Terdakwa SARTONO datang sendirian kepada saksi memberikan fotokopi Surat Kuasa Penuh dari Saksi SUMI HAKIM selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan tersebut dan memberikan fotokopi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/Pdt/2013 hingga akhirnya saksi yakin bahwa Saksi ALWI ALATAS dan Sdr. NURDINAH bukan merupakan pemilik tanah dan bangunan tersebut sesuai keputusan Mahkamah Agung tersebut hingga saksi mengakhiri penyerahan uang untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan bangunan tersebut dan kemudian menyerahkan uang cicilan pembayaran kepada Terdakwa SARTONO karena Terdakwa SARTONO meyakinkan saksi bahwa dirinya

Hal 19 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kuasa penuh dari Saksi SUMI HAKIM dan memberikan informasi mengenai keputusan Mahkamah Agung tersebut. Atas dasar tersebut kemudian saksi menyerahkan uang kepada SARTONO hingga mencapai sejumlah Rp. 2.050. 950.700,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah). Pada sekitar tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa SARTONO Memperkenalkan saksi dengan Saksi SUMI HAKIM disalahsatu kantor saksi di daerah Citeureup Bogor namun saat itu saksi hanya diperkenalkan saja kepada Saksi SUMI HAKIM selaku pemilik tanah dan bangunan dan terus mendampingi Saksi SUMI HAKIM dan saat itu saksi masih berpikiran positif kepada Terdakwa SARTONO bahwa dirinya dapat memperkenalkan saksi dengan Saksi SUMI HAKIM sehingga tidak menanyakan langsung kepada Saksi SUMI HAKIM mengenai tanah dan bangunan yang saksi beli Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan kemudian saksi mendapatkan nomor Handphone Saksi SUMI HAKIM dari asisten pribadinya Saksi SUMI HAKIM dan beberapa hari kemudian saksi menelepon Saksi SUMI HAKIM dan menanyakan mengenai penjualan tanah dan bangunan dan dijawab oleh Saksi SUMI HAKIM bahwa dirinya tidak pernah MENGELUARKAN SURAT KUASA kepada Terdakwa SARTONO untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut.

- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang untuk membeli tanah dan bangunan seluas 6.450 m2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut tidak bermasalah seperti adanya gugatan perdata pada tanah tersebut atau bersengketa ataupun tanah dan bangunan tersebut menjadi jaminan hutang kepada Bank atau pihak lainnya karena adanya Surat Perjanjian Pembayaran dan Kwitansi Penerimaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi ALWI ALATAS pada tanggal 18 Mei 2015 yang isinya menjamin bahwa tanah dan bangunan yang akan saksi beli tidak dalam keadaan sengketa dan dengan sendirinya pengalihan fisik tanah dan bangunan sudah berpindah antara menjadi status jual beli antara para pihak selanjutnya tidak dapat lagi ditawarkan atau diperjual belikan kepada pihak manapun terkecuali timbul pembatalan dari pihak pembeli karena suatu sebab yaitu gagal bayar atau gagal melunasi seluruh pembayaran pembelian tanah dan bangunan tersebut, seluruh dokumen asli dan juga persyaratan administrasi pengalihan hak diberikan kepada pihak pembeli pada saat pembayaran tahap 1 (Rp.

Hal 20 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000) dan selanjutnya diselesaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak menanyakan kepada Saksi SUMI HAKIM tentang kebenaran bahwa Terdakwa SARTONO telah mendapatkan Surat Kuasa Jual atas tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m² yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut, karena saat itu saksi percaya sekali dengan Sdr. I NYOMAN SUGIARTA yang memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi ALWI ALATAS selaku orang yang berhak dan orang dikuasakan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa saksi belum melakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanah dan bangunan seluas \pm 6.450 m², yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut karena akhirnya saksi ketahui saksi tertipu dan uang saksi digelapkan karena tidak dikembalikan sehingga tidak berlanjut ke Akta Jual Beli .
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa SARTONO untuk melakukan cicilan pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa SARTONO tidak memperlihatkan asli ketiga 3 Sertifikat Hak Milik (1. SHM No. 120 / Jagakarsa luas tanah 1848 M². 2.SHM No. 2972/Jagakarsa luas tanah 2972 m². 3. SHM No. 143 / Jagakarsa luas tanah. 1720 M²).
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap 3 Sertifikat Hak Milik (1. SHM No. 120 / Jagakarsa luas tanah 1848 M². 2.SHM No. 2972/Jagakarsa luas tanah 2972 m². 3. SHM No. 143/Jagakarsa luas tanah 1720 M²) yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan karena adanya komitmen dalam surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2015.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah disepakati pembayaran tahap I sebesar Rp. 5000.000.000.- (lima milyar Rupiah) dan saksi baru membayar sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) kemudian diberikan arahan kepada saksi oleh Sdr. I NYOMAN SUGIARTHA bahwa seolah-olah pembelinya adalah dirinya karena baru masuk uang pembayaran 500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) dan baru apabila telah dilunasi spembayaran tahap I sebesar Rp. 5000.000.000.- (lima milyar Rupiah) barulah memakai nama saksi (M. ALI AHMAD) di Perjanjian Perikatan Jual Beli ataupun AKTA JUAL BELI yang dilaksakana di notaris.

Hal 21 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.050. 950.700,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah) kepada Terdakwa SARTONO adalah bahwa Saksi ALWI ALATAS memberikan keterangan bahwa Terdakwa SARTONO merupakan orang yang dikuasakan oleh Saksi SUMI HAKIM untuk menjual tanah dan bangunan Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan kemudian Terdakwa SARTONO juga berkata kepada saksi meyakinkan diri saksi bahwa bahwa Terdakwa SARTONO telah mendapatkan kuasa dari Saksi SUMI HAKIM dengan menunjukkan surat kuasa tertanggal 10 Nopember 2015 dan kemudian ditunjukkannya dokumen Surat putusan dari Mahkamah Agung No. 2591/K/Pdt/2013 yang berisi bahwa Saksi SUMI HAKIM telah memenangkan perkara Perdata atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut menambah yakin bahwa benar Saksi SUMI HAKIM hendak menjual tanah tersebut dengan menguasai penjualannya kepada Terdakwa SARTONO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa SARTONO sejumlah Rp. 2.050. 950.700,- (dua milyar lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa SARTONO kepada Saksi SUMI HAKIM atau tidak.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah saksi (M. ALI AHMAD) 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kuitansi-kuitansi dan bukti transfer pembayaran dari saksi korban kepada terdakwa untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan.

3. **LINDA SETIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ACHMAD NAWAWI sejak tahun 2016 di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Cilandak Jakarta Selatan dalam rangka saksi ACHMAD NAWAWI masuk bekerja di PT. SPD bagian Legal dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi M. ALI ACHMAD sejak tahun 2013 di gedung TRANKA, Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam rangka melamar kerja

Hal 22 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. SPD sebagai karyawan Keuangan sampai sekarang dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa SARTONO, namun saksi pernah mendengar nama SARTONO kalau saksi disuruh transfer oleh saksi M. ALI ACHMAD untuk atas nama SARTONO.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan atau penggelapan yaitu dari saksi TENGKU DILA MEIPERINA masalah tanah yang berada di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa dengan cara bagaimana terdakwa SARTONO melakukan perbuatannya terhadap saksi M. ALI AHMAD saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu saksi hanya disuruh transfer saja oleh saksi M. ALI AHMAD kerekening terdakwa SARTONO melalui bank Mandiri.
- Bahwa menurut saksi DILA MEIPERINA yang telah menjadi korban adalah saksi M. ALI AHMAD dan yang telah diduga pelakunya adalah terdakwa SARTONO.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi telah melakukan transfer atas perintah saksi M. ALI AHMAD kerekening milik SARTONO adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Oktober 2015, saksi telah melakukan transfer dari rekening nomor : 126-00-0517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank Mandiri.
 - Pada tanggal 09 Nopember 2015, saksi telah melakukan Debet dari rekening nomor : 126-00-0517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank Mandiri.
 - Pada tanggal 12 Nopember 2015, saksi telah melakukan Debet rekening dari rekening nomor : 126-00-0517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 50.000.000 melalui Bank Mandiri.
 - Pada tanggal 19 Nopember 2015, saksi telah melakukan Debet rekening dari rekening nomor : 126-00-0517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank Mandiri.

Hal 23 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Nopember 2015, saksi telah melakukan Debet rekening dari rekening nomor : 126-00-0517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 27 Nopember 2015, saksi telah melakukan Debet dari rekening nomor : 126-00-7986934-4., atas nama TENGKU DILA MEIPERINA kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 50.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 03 Desember 2015 saksi telah melakukan Debet rekening dari rekening nomor : 126-00-7986934-4., atas nama TENGKU DILA MEIPERINA kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 50.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 10 Desember 2015 saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 14 Desember 2015 saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 15.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 18 Desember 2015 saksi telah melakukan Debet rekening dari rekening nomor : 126-00-0517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 50.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 28 Desember 2015 saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2 atas nama SARTONO sebesar Rp. 5.000.000 melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 21 Januari 2016 saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 682-000-488 atas nama ASRUL sebesar Rp. 4.000.000 melalui Bank BCA.
- Pada tanggal 22 Januari 2016 saksi telah melakukan debet rekening dari rekening nomor : 126-001517168-0., atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank BCA.

Hal 24 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2015, saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000.- melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 03 Pebruari 2016, saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 10.000.000.- melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 10 Pebruari 2016, saksi telah melakukan debet rekening dari rekening nomor : 126-00-0517168-0 atas nama PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA (SPD) kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000.- melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 15 Pebruari 2016, saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 25.000.000.- melalui Bank Mandiri.
- Pada tanggal 26 Pebruari 2016, saksi telah melakukan transaksi melalui M. Banking dari rekening nomor : 124-000-6386933., atas nama LINDA SETIAWATI kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 5.000.000.- (saksi melakukan transaksi M-Banking tersebut melalui rekening saksi dikarenakan saksi mendapat informasi dari M. ALI AHMAD untuk menunggu informasi untuk kepastian transfer, uang masuk kerekening saksi dahulu).
- Pada tanggal 03 Maret 2016, saksi telah melakukan transaksi melalui M. Banking dari rekening nomor : 124-000-6386933., atas nama LINDA SETIAWATI kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 5.000.000.- (saksi melakukan transaksi M-Banking tersebut melalui rekening saksi dikarenakan saksi mendapat informasi dari M. ALI AHMAD untuk menunggu informasi untuk kepastian transfer, uang masuk kerekening saksi dahulu).
- Pada tanggal 02 Maret 2016, saksi telah melakukan setoran tunai kerekening nomor : 128-00-0490666-2., atas nama SARTONO sebesar Rp. 5.000.000.- melalui Bank Mandiri.
- Bahwa uang yang telah saksi transfer sesuai dengan jawaban saksi point ke 7 yaitu dari huruf a-t tersebut adalah milik saksi M. ALI AHMAD.

Hal 25 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi jelaskan uang yang telah saksi transfer tersebut adalah untuk keperluan pembelian tanah yang beralamat di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran pembelian tanah yang beralamat di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan adalah dari saksi M. ALI AHMAD sendiri mengatakan kepada saksi setiap sebelum saksi transfer kerekening terdakwa SARTONO selalu mengatakan pembayaran cicilan tanah yang beralamat di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan.
 - Bahwa yang menempati tanah yang beralamat di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa tersebut adalah saksi M. ALI AHMAD.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah saksi (M. ALI AHMAD) 1.465.950.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kuitansi-kuitansi dan bukti transfer pembayaran dari saksi korban kepada terdakwa untuk pembelian tanah dan bangunan Jl. Margasatwa Barat No. 45 Jagakarsa Jakarta Selatan.
4. **SUMI HAKIM WIRIADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi ACHMAD NAWAWI, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SARTONO setelah dikenalkan oleh Sdr. KRIS MALAIHOLO, sekitar tahun 2013 di Jakarta dirumah saksi yang beralamat didaerah Tanjung Barat Jakarta Selatan dalam rangka bertamu saja yang saat itu Terdakwa SARTONO ikut bertamu dengan Sdr. KRIS MALAIHOLO, dan antara saksi dengan Terdakwa SARTONO tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi M. ALI AHMAD dikenalkan oleh Terdakwa SARTONO sekitar bulan Februari 2016 disalahsatu tempat rumah Saksi M. ALI AHMAD didaerah Citeurep kemudian mampir kerumahnya didaerah Sentul Bogor dalam rangka diajak oleh Terdakwa SARTONO karena

Hal 26 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SARTONO bilang kepada saksi bahwa ada urusan dengan Saksi M. ALI AHMAD namun saksi tidak mengetahui urusan apa karena saksi disuruh Terdakwa SARTONO jangan banyak tanya dan hanya ikut saja dan ketika sampai dirumahnya Saksi M. ALI AHMAD saksi juga tidak banyak tanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa SARTONO. Dan antara saksi dengan Saksi M. ALI AHMAD tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi foto Copy Surat No. 03/SK/STBN/X/2015, tanggal 10 Nopember 2015, kemudian surat tersebut saksi baca dengan teliti maka dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak pernah mengetahui Surat Kuasa No. 03/SK/STBN/X/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tersebut karena saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut, kemudian saksi mengetahui adanya Surat Kuasa tersebut dari Saksi M. ALI AHMAD di daerah Ampera Jakarta Selatan sekitar bulan Februari 2016 dalam rangka Saksi M. ALI AHMAD meminta informasi kepada saksi mengenai tanah yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Dan dapat saksi jelaskan pula bahwa pada surat kuasa No. 03/SK/STBN/X/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tersebut tercantum nama saksi namun tandatangannya bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani. Saksi hanya pernah membuat surat kuasa tanggal 17 Nopember 2014 kepada PT. SENDANG TADU BHAKTI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Presiden Direktornya bernama Terdakwa SARTONO untuk menjaga tanah yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ALI AHMAD ketika bertemu dengan saksi di daerah Ampera Jakarta Selatan sekitar bulan Februari 2016 tersebut menerangkan bahwa Saksi M. ALI AHMAD mendapatkan foto Copy Surat No. 03/SK/STBN/X/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tersebut dari Sdr. ALI AHMAD ALATAS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dahulu saksi merupakan pemilik tanah yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut dari tahun 1975 dengan dasar kepemilikan berupa 3 buah Sertifikat tanah yakni 1). Sertifikat Hak Milik No. 120/Jagakarsa, seluas 1.848m², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 21 Februari 1974 nomor

Hal 27 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/559/1974. ke 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 132/Jagakarsa, seluas 2.972 m2. Diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 14 Agustus 1974, nomor 71/2038/1974. Dan ke 3). Sertifikat Hak Milik Nomor : 143/Jagakarsa seluas 1720m2, diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 21 Februari 1974, nomor 132/558/1974.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut sebelumnya telah di jadikan jaminan ke Bank Permata sekitar tahun 2004 kemudian saat ini tanah dan bangunan tersebut akan beralih hak kepada PT. INVESTA DAYA PROPERTINDO, setelah melunasi seluruh kewajiban kepada saksi dan setelah terpenuhinya semua syarat-syarat peralihan sebelumnya telah melunasi dan mengurus segala permasalahan mengenai tanah saksi di Bank Permata tersebut.
- Bahwa dasar Pengalihan Hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut bukanlah Jual Beli, melainkan dengan dasar Perjanjian Penyelesaian Perkara antara saksi (SUMI HAKIM WIRIADINATA) pihak dan Sdr. MUHAMAD ADHI SYAHZANI (anak saksi) pihak kedua dan Sdr. EWON Dan ANDI THOMAS DAMANIK selaku Kuasa dari pihak PT. Bank Permata tertanggal 09 Mei 2011, yang dibuat dihadapan notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, SH. M.Kn. dan Kesepakatan Untuk Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 09 Mei 2011 antara Sdr. EWON dan ANDY THOMAS DAMANIK selaku kuasa dari pihak Bank Permata dengan Sdr. IR. GANDHI PRIANTO, M.Si, yang dibuat dihadapan notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, SH. M.Kn serta Perjanjian Kesepakatan Pembayaran tertanggal 12 Mei 2015, antara saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA, anak saksi (MUHAMAD ADHI SYAHZANI) dengan Sdr. IR. GANDHI PRIANTO, M.Si , yang dibuat dihadapan notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, SH. M.Kn.
- Bahwa saksi belum pernah membuat Akta Jual Beli atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut dengan siapapun.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada Terdakwa SARTONO untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut kepada pihak lain.

Hal 28 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa SARTONO dan Sdr. ALI AHMAD ALATAS atas penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut karena sebelum Saksi M. ALI AHMAD memberitahukan saksi bahwa tanah tersebut dibeli olehnya dari Sdr. ALI AHMAD ALATAS saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dijual kepada Saksi M. ALI AHMAD, namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa SARTONO sekitar bulan Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dari keterangan Terdakwa SARTONO bahwa uang tersebut adalah uang sewa atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut, namun diambil oleh Terdakwa SARTONO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa SARTONO, namun Terdakwa SARTONO yang memberikannya kepada saksi dikarenakan setelah saksi bertemu dengan Saksi M. ALI AHMAD sekitar bulan Februari 2016 disalahsatu tempat di daerah daerah Citeurep dan kemudian mampir kerumahnya di daerah Sentul Bogor yang saat itu saksi diberikan ikan bawal yang besar-besar setelah itu saksi berpikir karena orangnya baik kemudian saksi berusaha membalas dengan mengirimkan makanan kepada Saksi M. ALI AHMAD dengan menyuruh sekretaris saksi bernama Saksi SULARSIH mengirimkan makanan untuk Saksi M. ALI AHMAD ke Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut karena menurut keterangan Terdakwa SARTONO kepada saksi bahwa Saksi M. ALI AHMAD adalah orang yang menjaga tanah dan bangunan di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, namun pada saat itu Saksi SULARSIH melihat bahwa bangunan rumah yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut sudah dibangun dan sudah banyak renovasi dan sudah beralih fungsi menjadi kantor dan kemudian melaporkannya kepada saksi setelah saksi mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa SARTONO dan berkata enak aja dijadikan kantor, mesti disewa dong, setelah beberapa hari kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) oleh Terdakwa SARTONO sebagai biaya sewa atas tanah dan bangunan tersebut yang telah dibuat kantor oleh Saksi M. ALI AHMAD.

Hal 29 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat tanda terima penyerahan / penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tersebut dan telah saksi berikan kwitansi tanda terima uang, namun tidak ditulis untuk pembayaran uang sewa karena Terdakwa SARTONO mendesak saksi dengan berkata "Udahlah Gak usah ditulis keterangannya-
- Bahwa saksi ketika saksi menerima dan membuat tanda terima penyerahan / penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tersebut adalah saksi SULARSIH.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sdr. ALI AHMAD ALATAS telah membeli tanah yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut dari Sdr. ALI AHMAD ALATAS, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi atau tanpa mendapat kuasa menjual dari saksi kemudian saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa SARTONO maupun Sdr. ALI AHMAD ALATAS.
- Bahwa saksi telah kenal dengan Sdr. ALI AHMAD ALATAS sejak tahun 2005 di kenalkan oleh Sdr. YUSRA (pr) dikantor Sdr. ALI AHMAD ALATAS yang terletak di daerah Kalibata Pancoran Jakarta Selatan dalam rangka perkenalan kemudian berlanjut sampai saksi meminta bantuan untuk mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut kepada pihak Bank Permata, karena terjadi permasalahan bahwa sertifikat tanah dan bangunan tersebut dijamin oleh Sdr. HENDRIARTO SETIADI dengan tandatangan dan persetujuan saksi namun kemudian pada saat proses pinjaman berjalan saksi sakit dan Sdr. HENDRIARTO SETIADI tidak meminta tanda tangan persetujuan anak saksi melainkan memalsukannya. Dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah berhutang dan tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kepada Sdr. ALI AHMAD ALATAS, namun saksi pernah diberikan uang oleh Sdr. ALI AHMAD ALATAS terkait ketika Sdr. ALI AHMAD ALATAS membantu saksi mengenai permasalahan pinjaman dengan Bank Permata, kemudian saksi diberikan persyaratan oleh Sdr. ALI AHMAD ALATAS untuk pindah dari rumah saksi yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan karena akan ada proses dari pihak Bank Permata untuk menguasai rumah

Hal 30 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga saksi diberikan uang untuk keluar/pindah dari rumah tersebut dan mengontrak/sewa rumah. Ternyata Sdr. ALI AHMAD ALATAS malah berusaha menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain hal tersebut saksi ketahui karena ada orang yang saksi tidak kenal tanpa memberitahukan namanya kepada saksi menanyakan kepada saksi terkait permasalahan Tanah dan bangunan tersebut karena dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- empat ratus juta Rupiah) dan adanya usul dari kuasa hukum Sdr. ALI AHMAD ALATAS untuk saksi mengurus sendiri kepada pihak Bank Permata sehingga Kuasa yang saksi berikan kepada Sdr. ALI AHMAD ALATAS saksi cabut dengan 2 surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2009.

- Bukti yang saksi ajukan untuk menguatkan keterangan saksi adalah Kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) Kepada Terdakwa SARTONO.

5. **SULARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA namun secara tidak resmi atau tidak dengan menggunakan lamaran pekerjaan, karena sebelumnya saksi telah bekerja di Perusahaan Garmen Milik Saksi SUMI HAKIM dan ketika Perusahaan Garmen telah tutup kemudian saksi dipindahkan ke Kafe di Bandara Sukarno Hatta Cengkareng dan setelah Kafe tutup kemudian saksi disuruh membantu Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA sebagai asistennya dari tahun 2008 hingga sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SARTONO setelah dikenalkan oleh Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA, pada sekitar bulan Desember 2015 di rumah Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan dalam rangka mencatat pembukuan penerimaan uang sewa rumah Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dari Terdakwa SARTONO dan antara saksi dengan Terdakwa SARTONO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa SARTONO memberikan uang sewa rumah Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kepada Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA yang disaksikan oleh saksi sebanyak 2 x penyerahan uang yakni pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Hal 31 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA mengetahui atau tidak uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa SARTONO tersebut merupakan sebagian uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang dibeli oleh Saksi M. ALI AHMAD, namun setuju saksi bahwa uang tersebut adalah uang sewa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan karena pada saat awal Penyerahan uang pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa SARTONO menjelaskan kepada Sdr. SUMI HAKI WIRIADINATA uang tersebut adalah uang sewa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, akan tetapi siapa yang menyewa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi M. ALI AHMAD, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa SARTONO pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kemudian Terdakwa SARTONO meminta uang imbalan atas uang sewa lahan dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No 45 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan Terdakwa SARTONO juga meminta uang imbalan dari penyerahan uang yang diserahkan oleh Terdakwa SARTONO tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) meminta uang imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan telah diberikan oleh Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA dan diterima oleh Terdakwa SARTONO.
- Bahwa bukti Terdakwa SARTONO telah menerima uang imbalan atas uang sewa lahan dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No 45 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2015 dan pada tanggal 15 Januari 2016 adalah Kwitansi tanda terima uang dari Saksi SUMI HAKIM tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa SARTONO, dan kwitansi tanda terima uang dari Saksi SUMI HAKIM tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa SARTONO.

Hal 32 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sebanyak 2 x yakni pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dari Terdakwa SARTONO kepada Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA dibuatkan tanda terima penyerahan / penerimaan uang berupa kwitansi yang telah diserahkan oleh Saksi SUMI HAKIM ke Terdakwa SARTONO.
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan karena saksi pernah berkantor di tempat tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui foto Copy Surat No. 03/SK/STBN/X/2015, tanggal 10 Nopember 2015, apakah Saksi SUMI HAKIM pernah membuat SURAT KUASA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut telah beralih hak kepada pihak lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA telah menyuruh Terdakwa SARTONO untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa Barat No. 45 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut kepada pihak lain.
- Bahwa bukti yang saksi ajukan untuk menguatkan keterangan saksi adalah Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa SARTONO, dan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dari Saksi SUMI HAKIM tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa SARTONO dan bukti tersebut ada pada Saksi SUMI HAKIM WIRIADINATA.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut:

DR. HELVIS, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa penipuan secara epistemologi berasal dari kata “tipu”, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak jujur, berbohong, atau palsu. Penipuan merupakan sebuah perbuatan, proses atau cara menipu seseorang

Hal 33 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa informasi atau pesan dan atau yang lainnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya;

- Bahwa soal tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa hal pokok dalam Pasal 378 KUHP ada 3:
 1. Menguntungkan diri sendiri atau oranglain.
 2. Menggerakkan oranglain untuk menyerahkan sesuatu benda.
 3. Secara sadar dan dikehendaki dengan alat berupa : memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
- Bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah sebagai alat untuk mencapai apa yang diinginkannya;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan alat tersebut adalah menggunakan nama palsu dan martabat palsu. Martabat palsu dengan kata lain kedudukan palsu, misalnya saya bukan direktur tapi ketika berkenalan dengan orang lain saya mengaku sebagai direktur. Sedangkan rangkaian kalimat bohong itu adalah kalimat yang tersusun dan digunakan berkali-kali sehingga orang percaya dengan bujuk rayu. Sementara satu kalimat atau kata bohong tidak bisa diklasifikasikan kedalam rangkaian kebohongan;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun";
- Bahwa Pasal 372 KUHP adalah penggelapan yang rumusannya "Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-";
- Bahwa antara penipuan dan penggelapan sekilas jenis perbuatannya sama, namun ada perbedaan mendasar, kalau penipuan dari awal memang sudah

Hal 34 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat, sedangkan penggelapan barang sudah ada pada pelaku, sementara penipuan belum;

- Bahwa contoh Pasal 372 KUHP yaitu : seseorang meminjam sepeda motor kepada temannya, namun kemudian 3 (tiga) hari kemudian motor tersebut dijual tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa terkait dengan surat kuasa ahli tidak mengetahui bagaimana bentuk dari surat kuasa tersebut, tapi menurut ahli surat kuasa tersebut merupakan alat bukti yang merupakan informasi atau mempengaruhi orang lain supaya menyerahkan barangnya;
- Bahwa menurut ahli apabila dalam surat kuasa diterangkan bukan kuasa jual, maka sejauh surat kuasa itu benar dan tidak menyimpang bunyinya tidak bisa dikategorikan sebagai informasi bohong;

2. **DR. ROCKY MARBUN, SH. MH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkembangan ilmu hukum, badan hukum telah menjadi subjek hukum suatu tindak pidana;
- Bahwa ada Peraturan Mahkamah Agung RI yang khusus mengatur pidana terhadap korporasi;
- Bahwa jika dia tampil sebagai wakil dari badan hukum, maka menurut Perma tersebut harus mengikuti peraturan tentang perseroan terbatas;
- Bahwa direksi suatu korporasi tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sebelum ada peradilan perdata yang memutuskan perkara perdatanya;
- Bahwa dalam suatu perkara apabila tidak ada persesuaian antara BAP dalam berkas perkara dan keterangan dalam persidangan maka yang dipakai adalah fakta/keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terkait dengan penipuan, sepanjang pengetahuan ahli objek dari penipuan itu adalah rangkaian kebohongan, keadaan palsu, dan martabat palsu. Jadi ahli merasa aneh kalau objeknya adalah surat kuasa;
- Bahwa rangkaian kata bohong tidak hanya sekali tapi beberapa tahap yang nantinya muncul utuh satu rangkaian kata bohong;
- Bahwa dalam perkara ini konteks penipuan tidak ada hubungan dengan surat kuasa palsu. Yang dilihat adalah rangkaian perbuatannya. Jikalau dalam suatu

Hal 35 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mengatakan surat kuasa palsu, berarti surat kuasa palsu yang dijadikan tindak pidana, setelah itu baru memasukkan keterangan palsu atau misalnya membuat surat palsu, bukan surat palsu yang dijadikan alat sebagai penipuan;

- Bahwa dalam hukum pidana bila BAP dengan fakta-fakta di persidangan saling bertolak belakang, maka patut dipahami bahwa yang sebenarnya dianggap sebagai alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan. Tidak ada hubungannya dengan BAP karena BAP adalah asumsi awal yang harus dibuktikan dalam persidangan. BAP juga merupakan dasar pembuatan surat dakwaan, dan surat dakwaan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Apabila fakta-faktanya tidak sesuai dengan surat dakwaan maka menurut Pasal 191 KUHP terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terdakwa **SARTONO TADU, MBA** juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi M. ALI AHMAD setelah dikenalkan oleh Saksi ALWI ALATAS di daerah Sentul Bogor Jawa Barat sekitar tahun 2015 bulannya terdakwa lupa namun pada saat bulan Ramadhan 2015 dalam rangka saat itu terdakwa mendampingi Saksi ALWI ALATAS untuk mengambil uang sewa urusan rumah Margasatwa (Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan) Dan antara terdakwa dengan Saksi M. ALI AHMAD tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pemilik rumah Margasatwa (Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan) tersebut adalah Saksi Ny. SUMI HAKIM.
- Bahwa saat perkenalan terdakwa dengan Saksi M. ALI AHMAD di daerah Sentul Bogor Jawa Barat sekitar tahun 2015, terdakwa tidak membahas tentang jual beli rumah Margasatwa (Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan) tersebut, namun saat itu terdakwa hanya dikenalkan kepada Saksi M. ALI AHMAD bahwa terdakwa adalah orangnya Saksi Ny. SUMI HAKIM yang telah mendapatkan kuasa untuk menjaga dan menguasai rumah tersebut selebihnya tidak ada pembicaraan lainnya dan membahas tentang kerjasama penggunaan tempat berupa rumah Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan atas nama pemilik Saksi SUMI HAKIM yang akan dijadikan kantor oleh Saksi M. ALI AHMAD.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Kuasa dari Saksi Ny. SUMI HAKIM, namun terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa merupakan orang

Hal 36 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasakan oleh Saksi SUMI HAKIM setelah Saksi ALWI ALATAS memberitahukan Saksi M. ALI AHMAD bahwa terdakwa adalah orang yang dikuasakan oleh Saksi Ny. SUMI HAKIM selaku pemilik rumah Margasatwa (rumah Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan).

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi ALWI ALATAS sejak sekitar tahun 2010, pertama kali terdakwa kenal dirumahnya di daerah Ciganjur Jakarta Selatan dalam rangka bisnis tanah di daerah Ciganjur Jakarta Selatan (bukan rumah Margasatwa No. 45 Jakarta Selatan) kemudian berlanjut lagi pada sekitar tahun 2014 bulannya lupa, yang terdakwa namun sebelum bulan Nopember 2014 yakni sebelum Saksi Ny. SUMI HAKIM memberikan kuasa kepada terdakwa tertanggal 17 Nopember 2014, dan antara terdakwa dengan Saksi ALWI ALATAS tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pertemuan terdakwa dengan Saksi ALWI ALATAS di kantor terdakwa (PT. SHENDANG TADU BHAKTI NUSANTARA, saat itu Saksi ALWI ALATAS datang memberitahukan terdakwa tentang adanya permasalahan rumah Margasatwa (rumah Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan) antara Saksi ALWI ALATAS dengan Saksi Ny. SUMI HAKIM berikut memberikan dokumen-dokumen berupa Fotocopy Sertifikat tanah Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor SHM : 120 / Jagakarsa, SHM No. 123/ Jagakarsa, SHM No. 143/ Jagakarsa berikut dokumen dari Bank Permata tentang rumah dan tanah tersebut.
- Bahwa karena adanya pemberitahuan tersebut saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Ny. SUMI HAKIM memiliki rumah di Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan dan mempunyai permasalahan dengan Sdr. ALWI ALATAS, dan oleh karena sebelumnya terdakwa telah kenal dengan Saksi Ny. SUMI HAKIM dan Saksi Ny. SUMI HAKIM tidak pernah memberitahukan terdakwa memiliki rumah di Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Ny. SUMI HAKIM dan mendatangi kerumahnya di kompleks perumahan daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan hingga akhirnya setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Ny. SUMI HAKIM di rumahnya tersebut kemudian sekitar 1 atau 2 minggu kemudian Saksi Ny. SUMI HAKIM membuat kuasa kepada terdakwa tertanggal 17 Nopember 2014 yang isinya memberikan kuasa penuh kepada terdakwa atau PT. SHENDANG BHAKTI TADU NUSANTARA untuk menguasai dan menjaga rumah di Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta

Hal 37 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan memberikan Salinan Putusan Nomor 2591 K /Pdt/2013 dan dokumen bank Permata mengenai persoalan tanah tersebut kemudian terdakwa menguasai rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. SHENDANG BHAKTI TADU NUSANTARA yang beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 133 Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. SHENDANG BHAKTI TADU NUSANTARA adalah usaha Jasa Pengadaan Tanah untuk perumahan, dan sampai dengan sekarang masih aktif melakukan kegiatan usaha.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan kuasa tertanggal 17 Nopember 2014 dari Saksi Ny. SUMI HAKIM untuk menguasai dan menjaga rumah di Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan kemudian selanjutnya terdakwa menguasai rumah tersebut, saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni namun dijaga oleh 3 satpam (petugas keamanan) suruhan yang terdakwa tidak kenal namun mengetahui orang-orang tersebut adalah suruhannya Saksi ALWI ALATAS yang hampir setiap hari dikontrol oleh Saksi ALWI ALATAS.
- Bahwa karena telah ada pembahasan dengan Saksi ALWI ALATAS untuk memecahkan permasalahannya dengan Sdr. SUMI HAKIM maka terdakwa diijinkan oleh Saksi ALWI ALATAS untuk bersama-sama dengan dirinya menjaga dan menguasai rumah tersebut dan kemudian terdakwa berkantor juga ditempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai dan menjaga rumah Jl. Margasatwa Raya No. 45 Cilandak Jakarta Selatan bersama-sama dengan Sdr. ALWI ALATAS, selanjutnya terdakwa tidak menjual tanah tersebut kepada Saksi M. ALI AHMAD melainkan hanya kesepakatan kerjasama untuk menempati rumah Jl. Margasatwa Raya No. 45 Jakarta Selatan sebagai kantor, namun apakah antara Saksi ALWI ALATAS menjual tanah tersebut kepada Saksi ALWI ALATAS terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. ALI AHMAD pada tanggal 3 September 2015, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) - pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), pada tanggal 17 September 2015, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), pada tanggal 18 September 2015, sebesar Rp.

Hal 38 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada tanggal 30 September 2015, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dalam rangka cicilan untuk sewa rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. ALI AHMAD, pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2015, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2015, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2015, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), adapun terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka cicilan untuk sewa rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. ALI AHMAD pada tanggal 9 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), pada tanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), pada tanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), adapun terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka cicilan untuk sewa rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. ALI AHMAD pada tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), tanggal 14 Desember sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), adapun terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka cicilan untuk sewa rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Saksi M. ALI AHMAD pada tanggal 4 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 1.700.700,- (satu juta tujuh ratus ribu tujuh ratus

Hal 39 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), pada tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 18 Januari 2016- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah dan Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 22 Januari 2016, - dan pada tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), adapun terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka cicilan untuk sewa rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa tidak ada perjanjian sewa menyewa rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan antara Saudara atau dengan Sdr. SUMI HAKIM dengan Saksi M. ALI AHMAD.
- Bahwa Saksi M. ALI AHMAD memberikan uang dengan cara transfer untuk sewa kepada terdakwa dalam rangka pembelian tanah dan rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan tersebut.
- Bahwa uang yang terdakwa telah terima dari Saksi M. ALI AHMAD tersebut adalah sebagian telah terdakwa serahkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) kepada Saksi Ny. SUMI HAKIM.
- Bahwa ada bukti bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Saksi M. ALI AHMAD tersebut adalah sebagian telah terdakwa serahkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) kepada Saksi Ny. SUMI HAKIM dengan cara bertahap, adapun waktunya lupa namun dibuatkan bukti berupa kwitansi penyerahan uang.
- Bahwa terdakwa masih ingat berapa besarnya uang yang terdakwa terima dari Saksi M. ALI AHMAD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kemudian sebagian terdakwa serahkan kepada Saksi SUMI HAKIM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) pada tanggal 18 September 2015 kemudian sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan mengurus ijin proyek perumahan pada PT. SHENDANG TADU BAKTI NUSANTARA yang terdakwa pimpin.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil Ranger dengan perhitungan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dengan perhitungan harga sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta Rupiah), dan 1 (satu) unit mobil

Hal 40 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ford Ranger dengan perhitungan harga sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah), namun 1 (satu) unit mobil Ranger dengan perhitungan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan 1 (satu) unit mobil ranger dengan perhitungan harga sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) telah terdakwa serahkan kepada Saksi M. ALI AHMAD sedangkan (satu) unit mobil merk Mitsubishi perhitungan harga dengan perhitungan harga sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta Rupiah) masih ada pada penguasaan terdakwa dan berada di Mataram berikut BPKB nya yang dibeli dari Saksi M. ALI AHMAD.

- Bahwa ada surat kuasa dari Ny. SUMI HAKIM kepada PT. SHENDANG TADU BHAKTI NUSANTARA, tertanggal 17 Nopember 2014 tentang memberikan kuasa penuh kepada terdakwa (PT. SHENDANG TADU BHAKTI NUSANTARA) untuk menjaga dan menguasai tanah berikut bangunannya yakni rumah Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa Surat kuasa No. 03/SK/STBN/X/2015, tertanggal 10 Nopember 2015 tersebut terdakwa buat dan kemudian ditandatangani oleh Saksi Ny. SUMI HAKIM.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. NYOMAN SUGIARTA.
- Bahwa terdakwa pernah memperkenalkan Sdr. SUMI HAKIM kepada Saksi M. ALI AHMAD sekitar awal tahun 2016 (waktu tepatnya lupa) di daerah Sentul Bogor, memperkenalkan Sdr. SUMI HAKIM kepada Saksi M. ALI AHMAD dalam rangka memberitahukan pemilik rumah Margasatwa (Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan).
- Bahwa terdakwa pernah datang kepada Saksi M. ALI AHMAD bersama dengan Saksi ALWI ALATAS pada tanggal 03 September 2015 dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah datang kepada Saksi M. ALI AHMAD sekitar pertengahan tahun 2015 (waktu tepatnya lupa) dengan membawa Surat kuasa surat kuasa penuh dari Saksi Ny. SUMI HAKIM dan memberikan fotocopy salinan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/Pdt/2013, adapun terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi M. ALI AHMAD dalam rangka memberitahukan bahwa Saksi Ny. SUMI HAKIM merupakan pemilik tanah dan bangunan Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan dan supaya

Hal 41 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bertransaksi jual beli dengan Saksi ALWI ALATAS dan apabila ingin bertransaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut dengan Saksi Ny. SUMI HAKIM selaku pemilik hingga akhirnya Saksi M. ALI AHMAD menghentikan pemberian uang pembelian tanah tersebut kepada Saksi ALWI ALATAS sampai dengan cek pembayaran tanah untuk pembayaran tanah dan bangunan Jl. Margasatwa No. 45 Cilandak Jakarta Selatan diblokir oleh Saksi M. ALI AHMAD.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar voucer pembayaran PT. Security Phisik Dinamika No. Voucer : 0171836 Rp. 50.000.000,- tertanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-

Hal 42 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran...
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1602260084060 tertanggal 26 Pebruari 2016 Jam 11.55 AM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1(satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1603030023100 tertanggal 03 Maret 2016 Jam 01.16 PM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda terima EXPENSES / ADJUSTMENT REPORT PT. SPD sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 30-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 01-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 06-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 08-10-2015.

Hal 43 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 265.000.000,- tertanggal 01-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 290.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 29-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.700.700,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 16 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 7 Maret 2016.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri KCP. Cilandak KKO Jakarta Selatan dengan nomor rekening : 1260005171680, atas nama nasabah : PT. SECURITY PHISIKK DINAMIKA periode 01 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Februari 2016.

Hal 44 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternative seperti di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dakwaan alternative Pertama Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum unsur barang siapa ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 45 s/d 47 nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum

Hal 45 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **SARTONO TADU, MBA** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Majelis Hakim unsure barang siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsure lain yang menyertai unsure barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum unsure ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangannya dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa unsure ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 48 s/d 49 nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan unsure ad. 2 sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah merupakan sikap batiniah dari seseorang yang hanya dapat diketahui berdasarkan suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Nawawi, M. Ali Ahmad, Linda Setiawati, Sumi Hakim Wiriadinata, Sularsih, dihubungkan dengan keterangan terdakwa Sartono Tadu, MBA dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata bahwa pada sekitar tanggal 15 Mei 2015 I Nyoman Sugiarta menawarkan kepada saksi M. Ali Ahmad bahwa ada rumah yang akan dijual di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi M. Ali Ahmad bersama dengan I Nyoman Sugiarta ke tempat tersebut mensurvei lokasi dan kemudian saat dilokasi saksi M. Ali Ahmad oleh I Nyoman Sugiarta diperkenalkan dengan Alwi Alatas yang mengaku sebagai kuasa dari saksi Sumi Hakim selaku pemilik tanah yang akan menjual tanah tersebut;

Bahwa pada saat survey tersebut saksi Alwi Alatas memperlihatkan 3 (tiga) foto copy sertifikat tanah yang akan dijual yaitu : SHM No.120 luas 1848 m2, SHM No.143

Hal 46 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1720 m2 dan SHM No.132 luas 2972 M2 yang semuanya atas nama saksi Sumi Hakim. Selanjutnya terjadilah kesepakatan antara saksi M. Ali Ahmad dengan Alwi Alatas yang pada pokoknya yaitu bahwa tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil;

Bahwa selanjutnya karena saksi M. Ali Ahmad percaya maka pada tanggal 18 Mei 2015 menyerahkan uang muka awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar dua kali yaitu Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Alwi Alatas;

Bahwa pada saat itu juga Alwi Alatas memperkenalkan saksi M. Ali Ahmad kepada terdakwa Sartono Tadu, MBA yang dikatakan bahwa terdakwa adalah kuasa dari saksi Sumi Hakim selaku pemilik sertifikat hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 September sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Sartono Tadu, MBA datang sendirian kepada saksi Ali Ahmad di Jalan Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana saat itu terdakwa memberikan fotokopi surat kuasa penuh dari saksi Sumi Hakim dan memberikan fotokopi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/Pdt/2013 yang pada pokoknya saksi Sumi Hakim adalah sebagai pemenang atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga hal tersebut menambah kepercayaan saksi Ali Ahmad bahwa benar saksi Sumi Hakim hendak menjual tanah tersebut melalui terdakwa dan menguasai penjualannya kepada terdakwa;

Bahwa setelah saksi Ali Ahmad melihat dan menerima fotokopi surat kuasa penuh dan putusan perdata dari Mahkamah Agung tersebut selanjutnya saksi Ali Ahmad menyerahkan uang cicilan pembayaran kepada terdakwa Sartono Tadu, MBA yang dilakukan baik secara cash maupun transfer hingga mencapai total sejumlah Rp 1.465.950.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disamping itu saksi Ali Ahmad juga menyerahkan 4 (empat) unit mobil dan 1 (satu) sertifikat tanah dan rumah yang di Jatinegara Jakarta Timur;

Bahwa pada sekitar tanggal 15 Februari 2016 terdakwa Sartono Tadu, MBA memperkenalkan saksi Ali Ahmad kepada saksi Sumi Hakim di daerah Citeureup Bogor;

Bahwa tidak lama setelah itu saksi Ali Ahmad mendapatkan nomor Handphone saksi Sumi Hakim dari asisten pribadinya kemudian menelpon Saksi Sumi Hakim

Hal 47 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan tentang tanah dan bangunan yang dibeli di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, akan tetapi saksi Sumi Hakim menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat kuasa tanggal 10 November 2015 untuk menjual tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa, akan tetapi hanya memberi kuasa kepada terdakwa untuk menjaganya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumi Hakim dan Sularsih bahwa terdakwa pernah memberikan uang sewa rumah yang di Jl. Margasatwa No 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa mengambil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa meminta kwitansi dari saksi Sumi Hakim akan tetapi kata terdakwa ditanda tangani saja yang lainnya dikosongkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Ahmad dan Linda Setiawati ternyata setiap menyerahkan uang kepada terdakwa Sartono Tadu, MBA untuk pembayaran cicilan rumah di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi Ali Ahmadlah yang mengisi kwitansinya sedangkan kwitansinya sudah ada tanda tangannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ali Ahmad menderita kerugian sekitar Rp 1.465.950.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang sebesar Rp 1.465.950.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) mobil dan 1 (satu) sertifikat rumah di Jatinegara Jakarta Timur sebagai cicilan pembayaran rumah di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, padahal terdakwa hanya diberi kuasa oleh saksi Sumi Hakim untuk menjaga rumah bukan untuk menjual rumah tersebut adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, oleh karenanya unsure ad. 2 terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal 48 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di dalam suratuntutannya menurut pendapat Penuntut Umum unsur ad. 3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di dalam surat pembelaannya menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa unsur ad. 3 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 49 s/d 53 nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan unsur ad. 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada ad. 2 di atas, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Nawawi, M. Ali Ahmad, Linda Setiawati, Sumi Hakim Wiriadinata, Sularsih, dihubungkan dengan keterangan terdakwa Sartono Tadu, MBA dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 I Nyoman Sugiarta menawarkan kepada saksi M. Ali Ahmad bahwa ada rumah yang akan dijual di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi M. Ali Ahmad bersama dengan I Nyoman Sugiarta ke tempat tersebut mensurvei lokasi dan kemudian saat dilokasi saksi M. Ali Ahmad oleh I Nyoman Sugiarta diperkenalkan dengan Alwi Alatas yang mengaku sebagai kuasa dari saksi Sumi Hakim selaku pemilik tanah yang akan menjual tanah tersebut;

Bahwa pada saat survey tersebut saksi Alwi Alatas memperlihatkan 3 (tiga) fotokopi sertifikat tanah yang akan dijual yaitu : SHM No.120 luas 1848 m2, SHM No.143 luas 1720 m2 dan SHM No.132 luas 2972 M2 yang semuanya atas nama saksi Sumi Hakim. Selanjutnya terjadilah kesepakatan antara saksi M. Ali Ahmad dengan Alwi Alatas yang pada pokoknya yaitu bahwa tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil;

Bahwa selanjutnya karena saksi M. Ali Ahmad percaya oleh karenanya pada tanggal 18 Mei 2015 menyerahkan uang muka awal sebesar Rp. 500.000.0000,- (lima

Hal 49 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang dibayar dua kali yaitu Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Alwi Alatas;

Bahwa pada saat itu juga Alwi Alatas memperkenalkan saksi M. Ali Ahmad kepada terdakwa Sartono Tadu, MBA yang dikatakan bahwa terdakwa adalah kuasa dari saksi Sumi Hakim selaku pemilik sertifikat hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 September sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Sartono Tadu, MBA datang sendirian kepada saksi Ali Ahmad di Jalan Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana saat itu terdakwa memberikan fotokopi surat kuasa penuh dari saksi Sumi Hakim dan memberikan fotokopi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/Pdt/2013 yang pada pokoknya saksi Sumi Hakim adalah sebagai pemenang atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga hal tersebut menambah kepercayaan saksi Ali Ahmad bahwa benar saksi Sumi Hakim hendak menjual tanah tersebut melalui terdakwa dan menguasai penjualannya kepada terdakwa;

Bahwa setelah saksi Ali Ahmad melihat dan menerima fotokopi surat kuasa penuh dan putusan perdata dari Mahkamah Agung tersebut selanjutnya saksi Ali Ahmad menyerahkan uang cicilan pembayaran kepada terdakwa Sartono Tadu, MBA yang dilakukan baik secara cash maupun transfer hingga mencapai total sejumlah Rp 1.465.950.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disamping itu saksi Ali Ahmad juga menyerahkan 4 (empat) unit mobil dan 1 (satu) sertifikat tanah dan rumah di Jatinegara Jakarta Timur;

Bahwa pada sekitar tanggal 15 Februari 2016 terdakwa Sartono Tadu, MBA memperkenalkan saksi Ali Ahmad kepada saksi Sumi Hakim di daerah Citeureup Bogor;

Bahwa tidak lama setelah itu saksi Ali Ahmad mendapatkan nomor Handphone saksi Sumi Hakim dari asisten pribadinya kemudian menelpon Saksi Sumi Hakim untuk menanyakan tentang tanah dan bangunan yang dibeli di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan, akan tetapi saksi Sumi Hakim menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat kuasa tanggal 10 November 2015 untuk menjual tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumi Hakim dan Sularsih bahwa terdakwa pernah memberikan uang sewa rumah yang di Jl. Margasatwa No 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi

Hal 50 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa meminta kwitansi dari saksi Sumi Hakim akan tetapi kata terdakwa ditanda tangani saja yang lainnya dikosongkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Ahmad dan Linda Setiawati ternyata setiap menyerahkan uang kepada terdakwa Sartono Tadu, MBA untuk pembayaran cicilan rumah di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi Ali Ahmadlah yang mengisi kwitansinya sedangkan kwitansinya sudah ada tanda tangannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ali Ahmad menderita kerugian sekitar Rp 1.465.950.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memperlihatkan dan menyerahkan fotokopi surat kuasa penuh dari saksi Sumi Hakim dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2591 K/Pdt/2013 kepada saksi Ali Ahmad, sehingga saksi Ali Ahmad menyerahkan uang sebesar Rp 1.465.950.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) mobil dan 1 (satu) sertifikat rumah di Jatinegara Jakarta Timur, dan yang menyuruh saksi Sumi Hakim untuk menandatangani kwitansi tanpa diisi dan kemudian diserahkan kepada saksi Ali Ahmad sebagai salah satu bukti pembayaran cicilan rumah di Jl. Margasatwa No. 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana ternyata oleh saksi Sumi Hakim terdakwa hanya diberi kuasa untuk menjaga rumah tersebut tidak diberi kuasa untuk menjual rumah tersebut adalah sebagai perbuatan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi Ali Ahmad menyerahkan uang, mobil dan sertifikatnya, oleh karenanya unsure dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang dimaksud pada ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure yang menyertai unsure barang siapa telah dinyatakan terpenuhi, maka unsure barang siapa yang telah dipertimbangkan pada ad. 1 di atas dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dakwaan alternatif Pertama Penuntut telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Hal 51 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative Pertama, maka dakwaan tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya, maka adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-

Hal 52 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar voucher pembayaran PT. Security Phisik Dinamika No. Voucher : 0171836 Rp. 50.000.000,- tertanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran...
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1602260084060 tertanggal 26 Pebruari 2016 Jam 11.55 AM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1(satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1603030023100 tertanggal 03 Maret 2016 Jam 01.16 PM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal 53 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima EXPENSES / ADJUSTMENT REPORT PT. SPD sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 30-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 01-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 06-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 08-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 265.000.000,- tertanggal 01-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 290.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 29-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.700.700,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.

Hal 54 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 16 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 7 Maret 2016.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri KCP. Cilandak KKO Jakarta Selatan dengan nomor rekening : 1260005171680, atas nama nasabah : PT. SECURITY PHISIKK DINAMIKA periode 01 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Februari 2016.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SARTONO TADU, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Hal 55 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **SARTONO TADU, MBA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar voucher pembayaran PT. Security Phisik Dinamika No. Voucher : 0171836 Rp. 50.000.000,- tertanggal 21 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-

Hal 56 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1602260084060 tertanggal 26 Pebruari 2016 Jam 11.55 AM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1(satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar Rekening Mandiri No. transaksi : 1603030023100 tertanggal 03 Maret 2016 Jam 01.16 PM Wib. sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda terima EXPENSES / ADJUSTMENT REPORT PT. SPD sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000,- tertanggal 18-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 30-09-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 01-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 06-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 08-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12-10-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17-10-2015.

Hal 57 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 265.000.000,- tertanggal 01-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 290.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 16-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 29-12-2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.700.700,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 16 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 7 Maret 2016.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri KCP. Cilandak KKO Jakarta Selatan dengan nomor rekening : 1260005171680, atas nama nasabah : PT. SECURITY PHISIKK DINAMIKA periode 01 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Februari 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh R.lim Nurohim, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Kartim Haeruddin, S.H.,

Hal 58 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Sudjarwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para hakim anggota, dibantu oleh FERRY NITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

SUDJARWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERRY NITA, S.H.

Hal 59 dari 61 hal Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)